



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

INAQ AINUDIN alias HAJJAH MAEMUNAH binti AMAQ SELAMAH,

perempuan, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bengkaung, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus Nomor : 36/SK.PDT/ADV.SMK/X/2017, tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/257/SK/HK.05/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada :

SAYID MUSTAFA KAMAL, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Penggugat** “

melawan

MAHYUNI BINTI HAJI NAJMUDIN , perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bengkaung, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Tergugat** “ _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH.(Panitera Pengadilan Agama tersebut), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1.

Bahwa **PIHAK KEDUA / Tergugat** telah mengakui bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas **375 M2** dengan SPPT Nomor 839 Blok 13 yang terletak di Subak Borok Lelet, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, adalah milik **PIHAK PERTAMA/ Penggugat** yang saat ini sudah berdiri 2 buah bangunan yakni sebuah Rumah seluas 10 X 6 M2 dan sebuah Kios seluas 12,50 X 6 M2 , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah miliknya Loq Roli dan Rumah miliknya Amaq Roli ;

Sebelah Selatan : Rumah miliknya Hajjah Johriah dan rumah miliknya Saparwadi ;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan miliknya Muhyidin ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

PASAL 2.

Bahwa dari luas keseluruhan obyek sengketa sebagaimana pada pasal 1 tersebut di atas, **PIHAK KEDUA/Tergugat** bersedia memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA/Penggugat sebidang tanah pekarangan seluas \pm 222 M2

(2 are koma 22 Meter Persegi) ;

PASAL 3.

Bahwa **PIHAK KEDUA/Tergugat** bersedia menerima bagianya seluas \pm 153 M2 (1 are 53 Meter Persegi) dimana di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang berukuran 10 X 6 M2 dan sebuah bangunan kios yang berukuran 12,50 X 62,5 M2 dengan catatan **PIHAK KEDUA/ Tergugat** bersedia dan setuju untuk tidak mendapatkan tanah warisan dari bapaknya bernama HAJI NAJAMUDIN dan untuk sementara bangunan yang berukuran 10 x 6 M2 akan ditempati oleh ibu kandung pihak Kedua (Penggugat) sampai meninggal dunia baru **PIHAK KEDUA/Tergugat** boleh mengambil dan menempati, semua ini di lakukan tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain akan tetapi suka sama suka antara kedua belah pihak dengan dasar musyawarah dan mufakat, dan tanah tersebut batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : pecahannya dan sekarang jadi milik penggugat /

Hj.Maemunah

Sebelah Selatan : Rumah miliknya Hajjah Johriah

Sebelah Timur : Tanah pecahannya dan sekarang milik

HJ.Maemunah

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;



PASAL 4.

Bahwa surat perdamaian ini di sepakati oleh **PIHAK PERTAMA/ Penggugat dan PIHAK KEDUA /Tergugat** tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang Lain.

PASAL 5.

Bahwa apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan yang sama-sama telah disepakati tersebut, maka pihak yang tidak menepati kesepakatan ini siap untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

PASAL 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat surat perdamaian ini akan dikuatkan dengan putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua ;

PASAL 7.

Bahwa dengan telah di sepakatinya perdamaian ini, maka perkara Nomor. **1063 / P.dt.G / 2017 / PA. SEL. Pada tanggal 17 Oktober 2017.** antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sudah di anggap selesai serta sudah tidak saling gugat mengugat lagi.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 Desember 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 1063/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

t t d

t t d

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

t t d

Saud, SH .

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Pendaftaran
	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Proses	
	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331. 000,-	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 08 Desember 2017.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
P a n i t e r a ,

M e s n a w i, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)